



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KOTA JAYAPURA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kota Jayapura sudah tidak sesuai lagi dengan Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura tahun 2002 Nomor 77);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KOTA JAYAPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. WaliKota adalah WaliKota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Distrik adalah Distrik diwilayah Kota Jayapura.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah Kerja Distrik;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kota Jayapura.
9. Sekretariat adalah Sekretriati pada Kelurahan di wilayah Kota Jayapura.
10. Seksi adalah Seksi-seksi pada Kelurahan di wilayah Kota Jayapura.
11. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang berada di bawah Pemerintahan Kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

**BAB II  
KEDUDUKAN, DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Keluhan merupakan perangkat Daerah Kota yang berkedudukan di wilayah Distrik.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada WaliKota melalui Kepala Distrik.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh WaliKota atas usul Kepala Distrik dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Lurah memenuhi syarat-syarat :
- a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/C);
  - b. Masa kerja minimal 10 Tahun;
  - c. Kemampuan teknis di bidang administrasi Pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 3**

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang transparan;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga masyarakat.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Pertama Sekretariat Kelurahan**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat adalah Unsur Staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

**Pasal 7**

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu kepala kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan pengendalian kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengurusan dan penataan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua  
Seksi Pemerintahan****Pasal 9**

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggara Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan pemerintahan umum, data penyelenggaraan keagrariaan, pengawasan pemilihan umum, pembinaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban****Pasal 10**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan data di bidang ketentraman dan ketertiban.

**Bagian Keempat  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat****Pasal 11**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggara pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan data di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Kesejahteraan Rakyat**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggara Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan rakyat, keagamaan dan kesehatan, serta organisasi masyarakat.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kelurahan, Sekretaris, para Kepala Seksi wajib menerapkan disiplin, prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi kepada Distrik.

**Pasal 14**

Setiap pimpinan dalam suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pimpinan organisasi kelurahan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan arahan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan membuat laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan kerja dalam penyusunan dalam laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

**BAB V**  
**HAL MEWAKILI**

**Pasal 16**

- (1) Sekretaris Kelurahan mewakili Kepala Kelurahan, apabila Kepala Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Kelurahan dapat menunjuk kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, pejabat yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 20 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 28 Agustus 2008**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M.R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Agustus 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. JESAYA UDAM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 640009209**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 15.**


Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010248404**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura  
Nomor : 15 Tahun 2008  
Tanggal : 28 Agustus 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DI KOTA JAYAPURA**



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010248404**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD  
Drs. M.R. KAMBU, M.Si**